



## **Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama**

**Ekawati Hamzah<sup>1</sup>**

Prodi Akhwalus Syakhsiyyah, Fak. Syariah dan Hukum, IAI As'adiyah Sengkang, Indonesia

**Hasmulyadi<sup>2</sup>**

Prodi Akhwalus Syakhsiyyah, Fak. Syariah dan Hukum, IAI As'adiyah Sengkang, Indonesia

**Amirullah<sup>3</sup>**

Prodi Akhwalus Syakhsiyyah, Fak. Syariah dan Hukum, IAI As'adiyah Sengkang, Indonesia

E-mail: [hamzahekawati@gmail.com](mailto:hamzahekawati@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasmulyadihasan@yahoo.com](mailto:hasmulyadihasan@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[amrullahamry25@gmail.com](mailto:amrullahamry25@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

---

---

### **ABSTRAK**

---

*Tulisan ini membahas tentang Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan, contoh kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Permasalahan yang dibahas yakni faktor*

---

*Kata Kunci :*

Hakim Mediator,  
Mediasi, Cerai

*yang menentukan keberhasilan mediasi perceraian, pelaksanaan mediasi perceraian serta hambatan Hakim Mediator dalam menyelesaikan mediasi perkara perceraian. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan prosedur pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) serta Penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis deduktif, induktif dan komparatif. Hasilnya mengungkapkan bahwa dalam melakukan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan agenda mediasi yang telah diatur dalam PERMA NO 1 Tahun 2016. Sedangkan keberhasilan dalam suatu mediasi perkara perceraian yakni sikap, perkara, mediator, dan itikat baik para pihak. Dan hambatan hakim mediator dalam menangani mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantanege adalah respon kedua belah pihak yang akan bercerai, melewati batas waktu mediasi, proses mediasi dengan itikat tidak baik dan syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Metode penyelesaian sengketa dengan mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia, karena adat ketimuran yang masih mengakar dalam masyarakat yang lebih mengutamakan tetap terjalinnya silaturahmi antara keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis

daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih meyakini bahwa, menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang namun hubungan juga menjadi rusak, dan merusak nama baik. Nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya timur termasuk di Indonesia.<sup>1</sup>

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “*alternative dispute resolution*” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat.<sup>2</sup> Mediasi merupakan proses dari peradilan yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Dimensi mediasi banyak dan tidak terbatas, sehingga banyak orang yang menyebutkan mediasi tidak mudah diberi definisi secara detail “*mediation is not easy to definite*”.<sup>3</sup> Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Pihak yang terlibat adalah pihak mediator dan pihak yang tersangkut dalam sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang yang harus mencari “berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para

---

<sup>1</sup>A. Fatahillah Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 4.

<sup>2</sup> S.M. Revy Korah, *Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan Internasional*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, h.33

<sup>3</sup>Laurence Boulle, *Mediation : Principle, Process, Praticce* (Sydney: Butterworth, 1996), h. 3

pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.<sup>4</sup> Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya.

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan isteri yang telah mengajukan gugatan cerai, mediasi dijumpai oleh seorang hakim yang ditunjuk di pengadilan agama. Dalam kasus perkara perceraian sangat dianjurkan melakukan mediasi .bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi.

Mediasi dalam tulisan ini, dikhususkan membahas tentang mediasi di pengadilan agama yang terkait perkara-perkara cerai gugat serta cerai talak. Akan tetapi, dalam perakteknya, biasanya muncul persoalan-persoalan (problem), baik yang disebabkan oleh pihak tergugat dan penggugat, maupun hambatan-hambatan dari pihak pengadilan.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

---

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (No 1 tahun 2008), *Prosedur Mediasi di pengadilan*, h.3

---

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>5</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahawa, jika terjadi perceraian dalam bahtera rumah tangga, maka salah satu efek dari perceraian tersebut adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut larut antara suami istri).

Dalam ayat Al-qur'an sebagaimana di sebutkan dalam firman-Nya diatas, Allah Swt. telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan persengketaan antara keduanya (suami-istri), yaitu dengan jalan mengirim seorang hakim mediator dan kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Maka kirimkanlah seorang mediator dari keluarga laki-laki dan seorang mediator dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami salah satu cara menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediator ditunjuk oleh para pihak "secara langsung maupun melalui lembaga mediasi", dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.

Informasi yang baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kedudukan dan lebih dari masing-masing pihak yang bersengketa,

---

<sup>5</sup> *Al-qur'an; Karim*

dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian dan kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Penelitian ini disusun menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng sebagai lokasi penelitian dengan alasan Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng setiap tahunnya angka perceraian terus mengalami peningkatan, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana peran dan fungsi lembaga mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng berperan aktif dalam menekan jumlah angka perceraian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yuridis dan sosiologis. Penelitian ini bersifat kepustakaan dan lapangan dengan teknik observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

## **C. PEMBAHASAN**

### ***1. Pengertian Perceraian***

Perceraian dalam Bahasa Arab berasal dari kata *talaq* atau *itlaq* yang artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebasan.<sup>6</sup> Perceraian menurut Kamus Bahasa Indonesia disebut “cerai” yang artinya pisah, perpisahan antara suami dan istrinya.<sup>7</sup> Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai

---

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861

<sup>7</sup> Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi ke-4, h. 261

pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>8</sup> Menurut Al-Jaziry “talak” ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari “talak” ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>9</sup>

Talak dalam garis besar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya, talak dapat dilakukan apabila suami maupun istri merasa sudah tidak dapat lagi dipertahankan perkawinannya tersebut.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Dari definisi talak di atas, maka talak bisa diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk melepas sebuah ikatan perkawinan.<sup>10</sup> Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum Islam itu dapat putus karena beberapa

---

<sup>8</sup> Dr. H. Khoirul Abror, M.H, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*,..... h. 161

<sup>9</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192

<sup>10</sup> Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 207

sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalamsuatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.<sup>11</sup>

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

---

<sup>11</sup> Dr. H. Khoirul Abror, M.H, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Pusat Penerbitan dan Penelitian LP2M, 2018) h.161



Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan *Sunnatullah* dan *Sunnaturasuul*. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya perceraian atau talak itu dengan berbagai tahapan.<sup>12</sup>

Talak dalam ajaran Islam bagaikan pintu darurat yang merupakan jalan pintas dalam mengatasi kemelut rumah tangga, bila tidak ditemukan jalan lain untuk mengatasinya. Dengan demikian, pada dasarnya, ajaran Islam tidak menyukai pintu darurat tersebut. Karena itu Allah Swt memandang talak yang terjadi antara suami-istri sebagai perbuatan halal yang sangat di murkai-Nya.

Hadits Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah Saw bersabda:

*“Talak merupakan perbuatan halal yang sangat di benci Allah Swt.” (HR. Abu Daud dan Hakim).*

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 19

Pintu darurat itu benar-benar hanya dapat dipergunakan pada situasi gawat darurat dalam kehidupan suami-istri, maka di dalam Al-Qur'an menetapkan, wewenang talak hanya berada pada tangan suami, yang mana pada umumnya tidak seemosional seorang istri berbuat dan menentukan sikap.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

*Artinya: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)". (Al-Baqarah ayat 231)*

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*Artinya: "Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". (QS. At-Talaq: 2)*

Berdasarkan sumber hukumnya, maka hukum talak ada empat:

- a. Wajib, yaitu mesti dilakukan, perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.<sup>13</sup>
- b. Sunnat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 201

- c. Haram, dalam dua keadaan: pertama; menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid, kedua; menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.<sup>14</sup>
- d. Mubah, atau boleh dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.<sup>15</sup>

Di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan tertentu.<sup>16</sup>

### ***3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian***

Beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perceraian, dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu : factor internal dan factor eksternal.

#### **a. Faktor Internal**

##### **1. Kekerasan dalam rumah tangga.**

Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengacu pada bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan dengan niat menyakiti atau mencederai salah seorang anggota keluarga.

Kekerasan fisik adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seorang pasangan yang terkadang sampai melakukan kontak fisik berlebihan untuk menganiaya mulai dari memukul, menjambak, menendang dan sebagainya

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 380

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 201

<sup>16</sup> Lihat, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama 2001, h. 16

yang pada akhirnya menimbulkan trauma besar bagi yang mengalaminya. Akibat dari mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, dapat membuat seseorang merasa terhina, terluka batinnya, tersiksa jasmani karena mendapat perlakuan kasar (kontak fisik) dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan, mak jelas yang lebih baik adalah perceraian.

## 2. Masalah Ekonomi

Ekonomi juga turut menjadi indikator yang menentukan suatu keluarga dapat atau tidaknya menjalankan fungsi sosial ekonominya dalam masyarakat. Keadaan ekonomi merupakan kondisi atau fakta sosial yang terjadi bagaimana seseorang bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang dimiliki.

Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan.

## 3. Usia

Pernikahan dini dan implikasinya terhadap terjadinya perceraian, berdasarkan fakta pernikahan pasca hamil antara lain jumlah terus bertambah, banyak menimpa anak-anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Pelaku rata-rata teman dan pacarnya. Pasangan suami istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial

ekonomi dan sangat rentan untuk bercerai karena belum memiliki kesiapan membina rumah tangga.<sup>17</sup>

#### 4. Pendidikan dan Pemahaman Agama

Pendidikan merupakan salah satu sumbangsih terbesar bagaimana seseorang bertingkah laku serta mengambil sebuah keputusan. Pasangan suami istri yang memiliki pendidikan rendah rentan untuk bercerai bila terjadi perselisihan diantara keduanya karena pola pikir yang kurang rasional dengan tanpa memikirkan apa dampak dari perceraian yang akan terjadi nantinya, begitupun mereka yang tidak memiliki pemahaman agama yang cukup.

#### b. Faktor Eksternal

##### 1. Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi.

Perjudian adalah pertaruhan dengna sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>18</sup> Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi ditabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak. Oleh

---

<sup>17</sup> Julijanto, Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri (Surakarta : Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN, 2016) h. 71-72

<sup>18</sup> Kartono, Kartini, 2014, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Press) h. 58

karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, daripada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sebab judi tak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.

## 2. Perselingkuhan.

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti. Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya. Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.

## 3. Penyalahgunaan narkoba

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Namun

akibat pengaruh ketergantungan alkohol atau obat-obatan tersebut, sehingga gambaran orangtua yang bijaksana tidak dapat dipenuhi dengan baik, tetapi justru berperangai sangat buruk. Hal ini tentu menyebabkan penderitaan dan tekanan batin bagi pasangan yang dirugikan maupun anak-anaknya. Dengan dasar pemikiran tersebut, akhirnya salah satu pihak dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya.<sup>19</sup>

#### **4. Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng**

Upaya perdamaian atau proses mediasi yang dimaksud pada Pasal 130 HIR ayat 1 bersifat imperatif artinya hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara sebaik mungkin agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, bantuan mediator sangatlah penting untuk menghasilkan win-win solution yang dapat memberikan manfaat kepada para pihak karena tidak melahirkan kekalahan dan kemenangan akan tetapi mampu melestarikan hubungan harmonis para pihak.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (ishlah). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat (9) dimana dikemukakan bahwa jika dua

---

<sup>19</sup> Karmila S. Br. Barus, *Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Perceraian di kota Medan*. h. 32

golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian hendaknya dilakukan dengan jalan yang benar dan adil sebab Allah SWT sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar Ibnu Khattab ketika menjabat Khalifah Arrasyidin dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, sebaiknya dihindari. Dalam kitab-kitab fiqh tradisional banyak juga anjuran dari para pakar hukum Islam agar menyelesaikan sengketa antar ummat Islam supaya dilaksanakan dengan cara islah atau perdamaian.<sup>20</sup>

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan, Mediator adalah Hakim atau Pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Tugas-tugas Mediator Yakni:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.

---

<sup>20</sup> Mirwan Fikri Muhkam, *Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas 1 A Makasar* (Makassar : UNM, 2015) h. 71



4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

### ***A. Pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng***

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijumpai oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama.<sup>21</sup> Proses mediasi ini dilakukan ketika tergugat mendapaftarkan kepengadilan disitulah mediasi akan dilakukan.

Menurut Nova Noviana, selaku Hakim Pratama PA Bantaeng, dalam proses penerapan mediasi yang dilakukan oleh mediator pengadilan agama bantaeng sama dengan yang telah di atur dalam PERMA NO 1 tahun 2016, semua perkara dimediasi terlebih dahulu tetapi terkadang mediator tidak dapat menjalankan sesuai dengan aturan dengan aturan karena ada beberapa perkara yang tidak bisa diemiasi.<sup>22</sup>

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng tidak jauh beda dengan agenda mediasi yang ada disetiap pengadilan agama khususnya pengadilan agama karena telah diatur dalam PERMA NO 1 Tahun 2016. Yang telah di atur penerapannya. Tetapi terkadang dalam mediasi pihak tidak memiliki itikad baik melakukan agenda mediasi tersbut, sehingga mediator sulit mengambil sikap baik

---

<sup>21</sup> <https://pa-nabire.go.id/pages/layanan-mediasi-di-peradilan-agama> di akses hari senin tanggal 13 septmber 2021

<sup>22</sup> Wawancara Nova Noviana S.H, mediator/ Hakim Pratama PA Bantaeng 03 Maret 2021

dalam mempertemukan bahkan mendamaikan kedua bela pihak untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan dari Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran perkara perdana gugatan ke Pengadilan Agama Bantaeng
2. Melakukan penetapan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama Bantaeng
3. Melakukan siding pertama, hakim pemeriksian wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak
4. Melakukan pemilihan mediator:
  - a. Penunjukkan mediator atas dasar kesepakatan para pihak
  - b. Penunjukkan mediator oleh ketua majelis hakim
5. Melakukan penyerahan resume perkara kepada mediator dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5 para piha dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.
6. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu.
7. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksudkan ayat 3 kepada hakim pemeriksa disertai dengan alasannya.

8. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terdiri dari;
  - a. Mediasi berhasil
    - 1) Mediasi berhasil sebagian
    - 2) Mediasi tidak berhasil
    - 3) Mediasi tidak dapat dilaksanakan
  
9. Majelis hakim pemeriksa perkara
  - a. Mediasi berhasil:
    - 1) Akta perdamaian (acta van danding)
    - 2) Penetapan tentang pencabutan gugatan
  - b. Mediasi berhasil sebagian
    - 1) Akta perdamaian (acta van danding) yakni kesepakatan perdamaian antara sebagian pihak yang berperkara dapat dilakukan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.
    - 2) Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara
      - a) Dalam hal kesepakatan perdamaian hanya menyangkut sebagian objek gugatan
      - b) Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh kedua belah pihak
      - c) Majelis hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
      - d) Mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

1. Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara
- e) Akibat hukum para pihak tidak beritikad baik.
  1. Putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
    - a. Dalam hal penggugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik
    - b. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak bertikad baik oleh mediator
  2. Biaya mediasi dibebankan kepada tergugat
    - a. Dalam hal tergugat berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak beritikad baik.
    - b. Penerapan membuat amar yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan membebankan biaya mediasi kepadanya.

Proses mediasi yang dilaksanakan oleh Nova Noviana selaku Mediator Pengadilan Agama Bantaeng peneliti dapat menyimpulkan bahwa persoalan keberadaan atau diwajibkannya suatu Agenda Mediasi, dengan harapan bahwa kasus perceraian dapat berkurang disetiap tahunnya tetapi dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, proses mediasi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Mediasi dilakukan dengan harapan agar kedua belah pihak dapat mengurungkan niat mereka untuk melakukan perceraian dan mencoba menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Karena yang menjadi inti dari faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan mediasi itu sebenarnya ditentukan oleh pihak penggugat dan tergugat apakah mereka mempunyai itikad baik atau tidak untuk melakukan perdamaian.

## ***B. faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng***

Mediasi adalah salah satu Cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dengan damai. Oleh karena itu dengan adanya mediasi ini diharapkan dapat mengurangi menumpuknya perkara dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan. Jadi dengan adanya mediasi keinginan dan kepentingan dari para pihak bisa terkompromikan dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua pihak. Masalah perceraian tidak mungkin menggunakan penyelesaian dari sengketa diluar pengadilan, para pihak harus mengikuti setiap proses perkara di persidangan pengadilan. Dalam kasus perkara perceraian, mediasi ditemukan sebagai cara untuk mempertimbangkan kemungkinan terjadinya *Ishlah* diantara semua istri sehingga diharapkan diperoleh perubahan sikap antara mereka dan perceraian sebagai alternative penyelesaian masalah masalah rumah tangga sehingga dapat diurungkan. Dalam proses mediasi tentu ada faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu mediasi dalam perkara perceraian sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada salah satu mediator pengadilan agama bantaeng yakni:

Nova Noviana mengatakan: “Dalam melakukan mediasi tentu ada faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan, sehingga mediasi tersebut dalam terselesaikan dengan baik”

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng, menurut Nova Noviana yakni:

### **1. Sikap**

Faktor yang menentukan keberhasilan yakni sikap, sikap dari kedua bela pihak apakah sikap dari berbicara, tingkah laku pada saat melakukan mediasi.

Jika sikap yang ditunjukkan selama mediasi baik maka kemungkinan mediasi akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Contoh sikap yang menjadi salah satu yang menentukan keberhasilan dalam suatu mediasi yakni sikap sopan dan baik dari kedua belah pihak pada saat melakukan mediasi agar proses mediasi yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan sikap dari mediator yang harus berlaku adil pada saat melakukan mediasi sehingga tidak ada kecurigaan yang timbul dari kedua belah pihak yang berperkara.

## 2. Mediator

Faktor selanjutnya adalah mediator itu sendiri, yakni kemampuan mediator dalam berkomunikasi sehingga mampu menemukan titik temu antara kedua pihak sehingga dapat mendorong terjadinya perdamaian. Jadi salah satu yang menentukan keberhasilan mediasi adalah kemampuan mediator. Mediator juga harus bijaksana dalam memberikan solusi sehingga para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik. Adapun contoh kemampuan mediator saat melakukan mediasi yakni, Mediator harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yakni:

- a. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang meliputi berbicara, menulis, mendengarkan serta membaca. Jadi pada saat mediasi dilakukan mediator harus memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal sehingga memudahkan dalam melakukan mediasi.
- b. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata dalam proses penyampaian informasinya seperti kontak mata, ekspresi, wajah, gerak tubuh, kedekatan jarak, suara yang bukan kata atau pribahasa, sentuhan, dan cara berpakaian. Jadi mediator juga harus mampu memiliki

komunikasi secara nonverbal karena komunikasi nonverbal ini sangat dibutuhkan terkadang kita yang berperkara sulit berbiacara pada saat mediasi sehingga dengan adanya komunikasi verbal ini dapat menolong saat melakukan mediasi.

### 3. Itikad baik para pihak

Proses mediasi dilakukan dengan itikad baik dari para pihak sangat mendukung keberhasilan mediasi karena mediator hanya menjadi sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak tetapi yang paling mendukung adalah para pihak yang mana saling menyadari kekurangan masing-masing sehingga bisa saling memaafkan dan saling rukun.<sup>23</sup> Adapun itikad baik yang dimaksud adalah para pihak yang masih ingin rukun kembali dan kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama itikad baik dari pihak penggugat untuk berdamai dan menerima tergugat untuk hidup bersama.

### 4. Pihak ketiga

Pihak ketiga adalah selain dari para pihak dan moderator. Pihak ketiga ini bisa berasal dari keluarga kedua bela pihak maupun orang yang ahli dalam bidang tertentu. Pihak ketiga ini dapat membantu dalam proses mediasi para pihak, moderator diperbolehkan mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan

---

<sup>23</sup> Wawancara, Nova Noviana, S.H sebagai Hakim Pratama PA Bantaeng pada tanggal, 03 Maret 2021.

yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan bedapendapat mereka.

#### 5. Faktor Sosiologis dan Psikologis

Faktor selajutnya yakni faktor sosiologis dan psikologis adalah Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidak nyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

#### 6. Moral dan kerohanian

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan



perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.<sup>24</sup>

### ***C. Hambatan Hakim Mediator dalam menyelesaikan mediasi tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Bantaeng***

Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantaeng tentu masih memiliki hambatan dalam melaksanakan mediasi yang disebabkan oleh beberapa penyebab. Jadi penyebab kegagalan mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Bantaeng oleh beberapa faktor penghambat selama proses mediasi. Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada salah satu mediator yakni:

Novi Noviana mengatakan: "Dalam melakukan mediasi masih ada hambatan-hambatan yang membuat penyelesaian mediasi perkara perceraian menjadi tidak lancar dan berhasil.

Hambatan yang ditemukan dalam menyelesaikan mediasi yakni:

#### **1. Tidak lengkapnya para pihak**

Proses perdamaian yang dilakukan pada prinsipnya adalah proses penyelesaian sengketa yang memilikisifat mengakhiri perkara. Sehingga dalam proses perdamaian yang dilakukan harus melibatkan keseluruhan para pihak yang terkait dengan perkara yang diperdamaikan agar setelah hasil dari kesepakatan itu dikeluarkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul perkara baru dikemudian hari karena terdapat para pihak yang tidak dilibatkan dalam proses dalam proses perdamaian tersebut. Ketika dalam proses perdamaian terdapat para pihak yang seharusnya terlibat, tetapi tidak turut dilibatkan maka proses perdamaian yang dilakukan tersebut menjadi kurang baik. Adapun alasan ketidak hadiran pihak-pihak yang berperkara

---

<sup>24</sup> Wawancara Nova Noviana S.H, mediator/ Hakim Pratama PA Bantaeng

yakni dari wawancara yang dilakukan: ada dua alasan yakni alasan yang sah dan dapat diterima dan alasan yang tidak sah dan dianggap sebagai itikad tidak baik. Adapun alasan pihak perkara tidak sempat hadir dengan alasan yang sah yakni:

1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
2. Di bawah pengampuan
3. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri
4. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Upaya yang dilakukan ketika pihak perkara tidak sempat hadir dengan alasan yang sah yakni dengan melakukan komunikasi audio visual atau online yang dianggap masih kehadiran langsung.

Kehadiran yang tidak sah yang dilakukan pihak perkara dan dianggap sebagai itikad tidak baik adalah tidak hadir karena tidak memiliki alasan yang sah. Upaya yang dilakukan yakni memanggil pihak perkara untuk hadir apabila pihak perkara tidak hadir 2 kali secara berturut-turut dalam pertemuan mediasi dengan alasan tidak sah maka dianggap sebagai itikad tidak baik.

## 2. Melawati batas waktu

Penyebab selanjutnya yang dapat menimbulkan tidak berhasilnya suatu mediasi atau tidak dapat dilaksanakan yakni batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan PERMA terlewati.

## 3. Proses mediasi dengan itikad tidak baik

Proses mediasi dengan itikad tidak baik adalah para pihak tidak boleh melontarkan maksud yang buruk dibalik proses mediasi yang sedang berjalan. Dalam melakukan proses mediasi harus ditunjukkan hanya untuk menyelesaikan perkara secara damai dan tidak boleh ada maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan perkara. Melakukan pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasi yang dilakukan dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari pihak manapun atas prakarsa mediator. Contoh itikad tidak baik adalah melontarkan kata buruk, melontarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenarannya yang membuat mediasi tidak berjalan dengan lancar

#### 4. Adanya rasa malu untuk mengalah

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak yang tidak ada keinginan untuk berdamai. Tingginya rasa malu dan ego yang dimiliki dari para pihak yang berperkara yang membuat proses mediasi atau perdamaian tidak berjalan dengan baik karena tidak ingin saling memaafkan atau berdamai, yang menjadi salah satu hambatan hakim mediator dalam menyelesaikan mediasi.

#### 5. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Proses mediasi yang dilaksanakan seringkali terjadi saat melakukan mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

## 6. Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi

Hakim mediator memiliki kewenangan untuk meneliti matri kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Sebelum melakukan kesepakatan itu diajukan ke hadapan hakim pemeriksa perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai yang dibuat terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau siatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati kesepakatan damai yang dilakukan, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan telah gagal. Syarat kesepakatan damai adalah merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian.<sup>25</sup>

Penjelasan di atas mengenai hambatan hakim mediator dalam menyelesaikan mediasi tidak menutup kemungkinan masih banyak hal-hal yang menjadi penghambat terutama bagi mediator yang belum berpengalaman dalam melakukan mediasi ataupun masih ada hambatan lain yang didapat selama melakukan mediasi tetapi pada umumnya hambatan hakim mediator yakni yang telah dijelaskan diatas.

Melalui data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng ditemukan perkara perceraian pada tahun 2019 tidak bisa dikurangi dengan melakukan mediasi karena kita bisa lihat dari 342 perkara perceraian yang masuk

---

<sup>25</sup> Wawancara Nova Noviana S.H, mediator/ Hakim Pratama PA Bantaeng 03 Maret 2021

dan 39 yang terdaftar dalam perkara melakukan mediasi hanya satu yang berhasil dan 38 yang tidak berhasil dan 303 kasus perkara yang tidak dapat dilaksanakan dalam mediasi. Jadi peneliti mengatakan pada tahun 2019 status keberhasilan dalam melakukan mediasi tidak berhasil dan tidak mengurangi angka perceraian.<sup>26</sup>

Pada tahun 2020 yang tercatat di pengadilan agama bantaeng ada sebanyak 410 jumlah kasus perceraian, 48 kasus perkara yang terdaftar dalam perkara mediasi dan hanya 3 yang berhasil melakukan mediasi dan 45 gagal dalam melakukan mediasi dan ada 362 kasus jumlah perkara yang tidak dapat melakukan mediasi. Dengan ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dalam keberhasilan mediasi. Tetapi jumlah perkara yang masuk dan jumlah keberhasilan kasus yang berhasil dimediasi tidak sebanding. Sehingga status keberhasilan dalam mediasi masih kurang.

Adapun laporan mediasi pada tahun 2021, yang berhasil tidak ada sedangkan yang gagal adalah 4 dan jumlah perkara yang dimediasikan 4 jadi dapat kita simpulkan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 mediasi yang dilaksanakan masih gagal walaupun di 2020 ada yang berhasil tetapi hanya sedikit dibandingkan perkara yang dimediasikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, hakim mediator mengalami banyak kendala saat mediasi dalam perceraian sehingga mayoritas mediasi ini tidak berhasil.

#### **D. PENUTUP**

---

<sup>26</sup> Sumber data dari pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng yang diperoleh pada tanggal 03 Maret 2021

Berdasarkan hasil uraian di atas maka penulis menyimpulkan beberapa poin tentang Peran hakim Mediator dalam menyelesaikan mediasi :

1. Proses mediasi yang dilakukan mediator di pengadilan agama Bantaeng dalam hal kasus perceraian secara umum sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam undang-undang Mahkamah Agung RI No. 1 2016, dalam melakukan proses mediasi penerapannya semua perkara yang masuk dipengadilan agama kabupaten Bantaeng akan dimediasi terlebih dahulu.
2. Faktor keberhasilan suatu mediasi yakni sikap dari kedua belah pihak yang mengikuti aturan pada saat mediasi, kasus atau perkara yang dianggap memiliki peluang untuk berhasil dalam mediasi, itikad baik para pihak untuk bersedia menghadiri mediasi. Menjadi faktor terpenting untuk keberhasilan mediasi.
3. Hambatan hakim mediator dalam menyelesaikan mediasi yakni, itikad baik dari para pihak yang tidak bersedia hadir selama mediasi, batas waktu yang habis sehingga mediasi tidak dapat dilakukan, memiliki itikad tidak baik dengan melontarkan hal-hal yang dilarang dalam mediasi, dan syarat kesepakatan mediasi yang tidak terpenuhi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'anul Karim*

Abd. Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Pusat Penerbitan dan Penelitian LP2M, 2018)

Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. I (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010)

Arifudin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009)

- Boulle, Laurence. *Mediation : Principle, Proccess, Praticce* (Sydney: Butterworth, 1996)
- Hadi, Sutrisno, *Metodology Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1978)
- Muhkam, Fikri Mirwan, *Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas 1 A Makasar* (Makassar : UNM, 2015)
- Nurudin, Amiur, Tarigan, Akmal, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Rafandi, Ahmad, "*Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2015 ( Epektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama Blitar)*", (Blitar : Pengadilan Agama, 2015)
- Revy S.M. Korah, *Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan Internasional*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013,
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995)
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dan Pendekatan Baru*, Cet. XXII (Bandung: PT. Rosdakarya, 2017)
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)
- Haryanto, Ahmad, "*Upaya Hakim di Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan agama Bangil dalam Mendamaikan suami istri yang mengalami Syiqaq dalam Perspektif hukum Islam dan Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989*". <http://www.kajianpustaka.com>, pada tanggal 13 juni 2021, jam 10:47
- <https://pelayananpublik.id/2019/08/12/pengertian-sarana-dan-prasarana-fungsi-hingga-contohnya/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng, *Tugas Pokok dan fungsi*, (<https://www.pa-bantaeng.go.id/visi-dan-misi/tugas-pokok-dan-fungsi/>).